



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 167/Kpts/KPU/TAHUN 2013

**TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu penyusunan klasifikasi arsip sebagai pedoman pemberkasan arsip;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a, perlu menetapkan klasifikasi arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
 5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum masa Jabatan 2012 – 2017;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 03 TAHUN 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip kepegawaian dan keuangan;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Klasifikasi Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini, ditetapkan sebagai pedoman pemberkasan arsip pada semua unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2013

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 167/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Tanggal : 25 Maret 2013

KLASIFIKASI ARSIP

I. PENDAHULUAN

Tujuan kearsipan antara lain menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan suatu pengendalian arsip yang efektif dan efisien dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung di dalam arsip.

Arsip diklasifikasikan dalam arti dipisahkan berdasarkan perbedaan yang ada dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan persamaannya sebagai pedoman penataan arsip secara sistematis sehingga memudahkan penemuan kembali arsip apabila diperlukan.

Pola Klasifikasi kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum disusun untuk dipergunakan oleh petugas arsip dan semua pihak yang berkaitan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pola klasifikasi kearsipan ini merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan semua satuan organisasi dalam lingkungan Komisi pemilihan Umum yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemilihan umum.


Pola Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh tiga perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua, perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola Klasifikasi.

Pola Klasifikasi ini dibedakan menjadi pola klasifikasi substantif dan pola klasifikasi fasilitatif. Pola klasifikasi substantif adalah pola klasifikasi dari kegiatan pokok komisi pemiliha umum sedangkan pola klasifikasi fasilitatif menggambarkan tugas – tugas yang mendukung kegiatan pokok.

Mengingat bahwa penemuan kembali surat banyak tergantung pada ketepatan pemberian kode, maka untuk itu, perlu dibaca dan dipahami masalah yang terkandung dalam surat sebelum menentukan kode surat. Untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah, karena pada umumnya “hal” surat yang tercantum pada surat seringkali tidak merupakan petunjuk yang tepat untuk menentukan suatu kode surat.

Dalam menghadapi hal demikian harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang paling berat tekanannya, inilah yang ditentukan sebagai masalah pokok.

Contoh penggunaan klasifikasi arsip :



Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Dalam hal ini masing-masing pokok masalah untuk mempermudah dalam pengelolaan arsip, maka pokok masalah memiliki kode sebagai berikut :

KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

PP	=	Persiapan Pemilu
PL	=	Pelaksanaan Pemilu
PY	=	Penyelesaian Pemilu

KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

PR	=	Perencanaan
HK	=	Hukum
ORT	=	Organisasi dan Ketatalaksanaan
TU	=	Kearsipan dan Ketatausahaan
RT	=	Kerumahtanggaan
PK	=	Persidangan dan Keprotokolan
HM	=	Kehumasan
PUS	=	Kepustakaan
TIK	=	Teknologi Informasi dan Komunikasi
PW	=	Pengawasan
SDM	=	Sumber Daya Manusia
KU	=	Keuangan